



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK
KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, kemudahan identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur Tanda Nomor Kendaraan untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan selaku Pembantu Pengelola barang milik daerah.
8. Kepala BPKAD adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
9. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di wilayah kerja Kota.
10. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah dan Pemerintah Kota yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan operasional khusus.
11. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
12. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk kepentingan keprotokolan dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB III
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal diberikan tanda nomor kendaraan.

- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Inspektur Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan oleh Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah kerja Kota Tidore Kepulauan.
- (5) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DG), Nomor Polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf TK) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (6) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DG 1 TK sampai dengan DG 100 TK.
- (7) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan berdasarkan urutan keprotokolan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan untuk Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Instansi Vertikal yang belum memperoleh tanda nomor kendaraan berdasarkan Peraturan Walikota ini dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh tanda nomor kendaraan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO
BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 399.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 5 JANUARI 2017
 TENTANG : TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK KENDARAAN
 PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
 KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	DG 1 TK	Walikota Tidore Kepulauan
2.	DG 2 TK	Wakil Walikota Tidore Kepulauan
3.	DG 3 TK	Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan
4.	DG 4 TK	Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan
5.	DG 5 TK	Ketua Pengadilan Negeri Soasio
6.	DG 6 TK	Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan
7.	DG 7 TK	Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan
8.	DG 8 TK	Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan
9.	DG 9 TK	Ketua Pengadilan Agama Soasio
10.	DG 10 TK	Ketua TP PKK
11.	DG 11 TK	Wakil Ketua TP PKK
12.	DG 12 TK	Ketua Dharma Wanita Persatuan
13.	DG 13 TK	Ketua KPUD Kota Tidore Kepulauan
14.	DG 14 TK	Rektor Universitas Nuku Kota Tidore Kepulauan
15.	DG 15 TK	Ketua STMIK Tidore Mandiri
16.	DG 16 TK	Driktur AKBID Gatrabuana Gurabati Tidore
17.	DG 17 TK	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Tata Pemerintahan
18.	DG 18 TK	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi Dan Kesra
19.	DG 19 TK	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Administrasi
20.	DG 20 TK	Staf Ahli Walikota Tidore Kepulauan Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
21.	DG 21 TK	Staf Ahli Walikota Tidore Kepulauan Bidang Pembangunan, Ekonomi Dan Keuangan
22.	DG 22 TK	Staf Ahli Walikota Tidore Kepulauan Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia
23.	DG 23 TK	Inspektur Kota Tidore Kepulauan

24.	DG 24 TK	Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan
25.	DG 25 TK	Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
26.	DG 26 TK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tidore Kepulauan
27.	DG 27 TK	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan
28.	DG 28 TK	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan
29.	DG 29 TK	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
30.	DG 30 TK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan
31.	DG 31 TK	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan
32.	DG 32 TK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan
33.	DG 33 TK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan
34.	DG 34 TK	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kota Tidore Kepulauan
35.	DG 35 TK	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan
36.	DG 36 TK	Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan
37.	DG 37 TK	Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan
38.	DG 38 TK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tidore Kepulauan
39.	DG 39 TK	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan
40.	DG 40 TK	Dinas Pendustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kota Tidore Kepulauan
41.	DG 41 TK	Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan
42.	DG 42 TK	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan
43.	DG 43 TK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan
44.	DG 44 TK	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tidore Kepulauan
45.	DG 45 TK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tidore Kepulauan
46.	DG 46 TK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan
47.	DG 47 TK	Sekretaris DPRD Kota Tidore Kepulauan
48.	DG 48 TK	Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan
48.	DG 49 TK	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan
49.	DG 50 TK	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tidore Kepulauan
50.	DG 51 TK	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan
51.	DG 52 TK	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan
52.	DG 53 TK	Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan

53.	DG 54 TK	Badan Penanggulangan Bencana Kota Tidore Kepulauan
54.	DG 55 TK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan
55.	DG 56 TK	Bagian Pemerintahan Setda Kota Tidore Kepulauan
56.	DG 57 TK	Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan
57.	DG 58 TK	Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tidore Kepulauan
58.	DG 59 TK	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Tidore Kepulauan
59.	DG 60 TK	Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tidore Kepulauan
60.	DG 61 TK	Bagian Umum dan Keprotokolan Setda Kota Tidore Kepulauan
61.	DG 62 TK	Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Tidore Kepulauan
62.	DG 63 TK	Bagian Keuangan Setda Kota Tidore Kepulauan
63.	DG 64 TK	Camat Tidore
64.	DG 65 TK	Camat Tidore Utara
65.	DG 66 TK	Camat Tidore Selatan
66.	DG 67 TK	Camat Tidore Timur
67.	DG 68 TK	Camat Oba
68.	DG 69 TK	Camat Oba Utara
69.	DG 70 TK	Camat Oba Tengah
70.	DG 71 TK	Camat Oba Selatan
71.	DG 72 TK	Cadangan
72.	DG 73 TK	Cadangan
73.	DG 74 TK	Cadangan
74.	DG 75 TK	Cadangan
75.	DG 76 TK	Cadangan
76.	DG 77 TK	Cadangan
77.	DG 78 TK	Cadangan
78.	DG 79 TK	Cadangan
79.	DG 80 TK	Cadangan
80.	DG 81 TK	Cadangan
81.	DG 82 TK	Cadangan
82.	DG 83 TK	Cadangan
83.	DG 84 TK	Cadangan
84.	DG 85 TK	Cadangan
85.	DG 86 TK	Cadangan
86.	DG 87 TK	Cadangan
87.	DG 88 TK	Cadangan
88.	DG 89 TK	Cadangan
89.	DG 90 TK	Cadangan
90.	DG 91 TK	Cadangan
91.	DG 92 TK	Cadangan

92.	DG 93 TK	Cadangan
93.	DG 94 TK	Cadangan
94.	DG 95 TK	Cadangan
95.	DG 96 TK	Cadangan
96.	DG 97 TK	Cadangan
97.	DG 99 TK	Cadangan
98.	DG 99 TK	Cadangan
99.	DG 100 TK	Cadangan
100.	DG 101 TK	Cadangan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM